



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

Sekretariat: Jl. Letjend Sarwo Edhie Wibowo No.14 Purworejo 54113

Telp. (0275) 2971118

Email: panwaskabpurworejo21@gmail.com

Website: panwaspurworejo.com

Nomor : 024 /K.Bawaslu Prov.JT-21/PP.00/X/2020

Purworejo, 6 Oktober 2020

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Penerusan Pelanggaran**

Perundang-Undangan Lainnya

Kepada Yth. :

Pjs. BUPATI PURWOREJO

di –

PURWOREJO

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

- dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 - l. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0298/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2020 tentang Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
 - m. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0572 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
2. Berdasarkan keputusan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor Register : 003/TM/PB/Kab/14.27/X/2020 (terlampir) merupakan pelanggaran perundang-undangan lainnya dan meneruskan kepada Pjs. Bupati Purworejo agar ditindak lanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian penerusan pelanggaran ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
KETUA**


NUR KHOLIQ, S.H, S.Th.I, M.Kn.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Kepala Dinpermades Kabupaten Purworejo;
3. Arsip.